

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) (selanjutnya secara bersama-sama disebut **Rapat**) PT Alkindo Naratama Tbk (**Perseroan**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Jl. Industri Cimareme I No. 04, Cimerang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 serta rencana kerja untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik;
3. Persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp100.000.000,- dari saldo laba tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
5. Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris;
6. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**RUPSLB:**

Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Catatan**

1. Panggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
5. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. Industri Cimareme II No. 14, Cimerang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt. 9 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350, dengan menghubungi melalui email sebelumnya ke [alkindo@alkindo.co.id](mailto:alkindo@alkindo.co.id).
8. Surat Kuasa asli yang bermaterai harus diterima oleh BAE paling lambat 3 hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan, yaitu pada hari Senin, 10 Agustus 2020.
9. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
10. Bahan-bahan tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 atau dapat diunduh di <https://alkindo.co.id>.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat Umum Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Ketentuan tambahan terkait pencegahan penyebaran COVID-19:**

1. Bahwa berdasarkan: (i) Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (ii) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; (iii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan (iv) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Lembar surat kuasa, pertanyaan dan voting dapat diunduh melalui situs <https://alkindo.co.id>. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
2. Menyikapi "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona Covid-19*" dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*, Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/ keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku:
  - a. *Physical distancing*: Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1,5 (satu koma lima) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
  - b. Pengukuran Suhu Tubuh: peserta yang suhu tubuhnya 37,5 derajat *Celcius* atau lebih dan/atau menunjukkan gejala flu seperti batuk dan sesak napas, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut.
  - c. Masker: sesuai dengan peraturan dari Pemerintah, bahwa setiap orang yang bepergian keluar rumah wajib menggunakan masker. Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.
  - d. Kebijakan tidak terjabat tangan: Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat RUPS diadakan, termasuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada peraturan dan anjuran Pemerintah, termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, serta kondisi dan perkembangan terkini terkait penganggulangan dan/atau pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.